



**PUTUSAN**  
Nomor 417/Pid.B/2018/PN Gns

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ISKANDAR MUDA Bin ABDUL LATIF
2. Tempat lahir : Raja Basa Lama
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 03 Oktober 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Subing Jaya Kampung Raja Basa Lama  
Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wirawsasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 4 Januari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 5 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 417/Pid.B/2018/PN Gns tanggal 6 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 417/Pen.Pid.B/2018/PN Gns tanggal 6 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISKANDAR MUDA Bin ABDUL LATIF terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "Penipuan" melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISKANDAR MUDA Bin ABDUL LATIF, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kaca mata frame warna hitam hijau;
  - 2 (dua) buah plat BG 2579 RU;
  - 2 (dua) buah plat BE 1725 CT;
  - 1 (satu) buah kaos warna putih biru dongker;
  - 2 (dua) kotak tusukan gigi;
  - 1 (satu) buah karter warna biru;
  - 17 (tujuh belas) buah kartu ATM;
  - 1 (satu) buah kartu ATM BRI;
  - 1 (satu) lembar bukti transfer ke nomor rek 013001078728504 an. NAAM MUSLIM;
  - 1 (satu) lembar bukti transfer ke nomor rek 7345011010949538 an. Herna Wati;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil toyota merk yaris warna merah metalik tahun 2018 nopol B 2616 UKF noka : MHF K23F36J237537, Nosin : 2NRX319247 an Andini Rezky;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 417/Pid.B/2018/PN Gns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa Iskandar Muda Bin Abdul Latif;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa ia Terdakwa ISKANDAR MUDA Bin ABDUL LATIF pada hari Minggu Tanggal 12 Agustus 2018 sekira jam 15.50 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus Tahun 2018, bertempat di ATM Bank BRI Kec. Rumbia Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu Tanggal 12 Agustus 2018 sekira jam 15.50 WIB pada saat itu saksi SUPARJO Bin SUTOYO pergi menuju gerai ATM Bank BRI yang berada di Kec. Rumbia Kab. Lampung Tengah hendak melakukan transaksi mentranfer ke anak saksi yang berada di Solo lalu saksi SUPARJO memasukkan kartu ATM (Masuk dalam daftar pencarian barang) miliknya ke slot mesin ATM akan tetapi kartu ATM (DPB) saksi SUPARJO tidak dapat masuk ke slot mesin ATM lalu saksi SUPARJO keluar dan melihat terdakwa ISKANDAR MUDA Bin ABDUL LATIF sedang berada di pintu depan ruangan gerai ATM dan saksi SUPARJO berkata "KOK KARTU ATM NYA TIDAK BISA MASUK, APA RUSAK MESIN ATMNYA" kemudian terdakwa berpura – pura akan membantu saksi SUPARJO dengan cara menyuruh saksi SUPARJO masuk kembali ke mesin ATM dan setelah itu terdakwa meminta kartu ATM (DPB) milik saksi SUPARJO, karena merasa tidak curiga oleh saksi SUPARJO

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 417/Pid.B/2018/PN Gns



kartu ATM (DPB) miliknya diberikan kepada terdakwa setelah kartu ATM (DPB) milik saksi SUPARJO berada ditangan terdakwa, kartu tersebut langsung ditukar oleh terdakwa tanpa memberitahukan kepada saksi SUPARJO setelah itu terdakwa memasukkan keratu miliknya yang telah ditukar itu dan meminta memasukkan nomor pin kartu ATM (DPB) milik saksi SUPARJO dan terdakwa melihat berapa nomor pin ATM (DPB) milik saksi suparjo, setelah itu terdakwa menyuruh saksi SUPARJO untuk memasukkan nomor rek yang akan saksi transfer dan transaksi tersebut ditolah oleh mesin ATM sehingga akhirnya saksi hendak mengeluarkan kartu ATM nya akan tetapi kartu ATM nya tidak bisa keluar selanjutnya saksi dan terdakwa pergi meninggalkan gerai ATM tersebut dan saksi SUPARJO meminta bantuan kepada saksi BISMAN WAHYUDI Bin BIBIT untuk dipinjamkan obeng karena saksi SUPARJO hendak mengambil kartu ATM nya. Kemudian tidak lama berselang saksi SUPARJO menerima pemberitahuan melalui SMS Banking bahwa uang di tabungan BRI miliknya telah ditransfer kepada Sdr. NAAM MUSLIM (pemilik gerai ATM BRI Mini) dengan jumlah Rp. 5.010.000,- (lima juta sepuluh ribu rupiah) kemudian saksi SUPARJO menerima kembali SMS Banking pemberitahuan bahwa tabungan milik saksi SUPARJO telah ditranfer kembali ke Rek atas nama HERNA WATI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian saksi SUPARJO kembali menerima pemberitahuan SMS Banking bahwa tabungannya kembali mentranfer dana sebanyak Rp. 5.600.000,- (lima jta enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. M. KUSNO (pemilik Gerai ATM Mini) dan atas kejadian tersebut saksi SUPARJO melaporkan kejadian kepada Polsek Rumbia untuk ditindak lanjuti.;

Bahwa modus operandi yang dilakukan oleh terdakwa ISKANDAR MUDA Bin ABDUL LATIF dengan cara, terdakwa bersama – sama dengan Sdr. ANTON, Sdr. TOHA dan Sdr. HERMAN (yang ketiga nya masuk dalam daftar pencarian orang) dengan menggunakan satu unit mobil toyota yaris pergi menuju gerai ATM Bank BRI yang berada di Kec. Rumbia Kab. Lampung Tengah lalu mesin ATM Bank BRI terdakwa ganjal slot kartu nya dengan menggunakan tusuk gigi setelah itu terdakwa menunggu di depan gerai ATM Bank BRI dan Sdr. ANTON, Sdr. TOHA dan Sdr. HERMAN (DPO) menunggu di mobil sambil mengawasi keadaan sekitar setelah itu datanglah saksi SUPARJO dan saksi SUPARJO tidak dapat memasukkan kartu ATM (DPB) miliknya karena slot kartu ATM sudah diganjal tusuk gigi oleh terdakwa sehingga akhirnya saksi SUPARJO meminta bantuan kepada terdakwa dan terdakwa menawarkan diri untuk memberi bantuan setelah itu terdakwa meminta kartu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM saksi SUPARJO dan dengan cepat tanpa izin dari saksi SUPARJO kartu ATM miliknya di tukar dengan kartu ATM yang memang sudah dipersiapkan oleh terdakwa sebelum melakukan kejahatan ini setelah itu terdakwa memasukkan kartu ATM yang telah ditukarnya ke slot mesin ATM dan dengan trik terdakwa hingga akhirnya kartu ATM yang telah ditukarnya dapat masuk kemudian terdakwa menyuruh saksi SUPARJO untuk memasukkan nomor pin nya yang oleh terdakwa dapat melihatnya dan nomor pin tersebut terdakwa hafalkan setelah itu terdakwa berpura pura kembali memberi bantuan kepada saksi SUPARJO untuk melakukan transaksi akan tetapi karena kartunya berbeda, saksi SUPARJO tidak bisa melakukan transaksi yang dikehendaknya lalu akhirnya saksi SUPARJO ingin keluar dan mengcancel transaksi akan tetapi kartu ATM yang ditukar itu tidak dapat keluar dikarenakan telah terganjal oleh tusuk gigi kemudian terdakwa pergi dengan membawa kartu ATM asli milik saksi SUPARJO beserta nomor PIN kartu ATM yang telah dihafalnya menuju gerai ATM Bank BRI mini atas nama NAAM MUSLIMIN dan meminta kepada saksi SELI KUSUMA WATI Binti SUGENG (karyawan ATM Mini) untuk mengambil uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dengan prosedur pertama kartu ATM milik saksi SUPARJO ditranfer dengan menggunakan slot mesin ATM Mini dan mentranfer sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima jut rupiah) ditambah dengan sejumlah uang administrasinya setelah berhasil ditranfer ke rek Tabungan An. NAAM MULIMIN baru uang cas sejumlah Rp. 5.000.000,- (lim juta rupiah) dapat terdakwa dan kawan kawan terima setelah itu Sdr. ANTON meminta kepada saksi SELI untuk mentransfer uang berjumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rek Ats Nama HERNAWATI setelah berhasil mentransfer ke rek yang diminta terdakwa dan Sdr. ANTON, Sdr. TOHA dan Sdr. HERMAN pergi meninggalkan gerai ATM mini milik NAAM MUSLIMIN dan terdakwa Dkk berhenti kembali di gerai ATM Mini Bank BRI milik M. KUSNO dan bertemu dengan pegawainya yaitu saksi SUMANIAH Binti M. KUSNO untuk meminta di cairkan uang sejumlah Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus rupiah) dan dengan cara yang sama akhirnya terdakwa menerima uang cas dari gerai ATM Mini Bank BRI tersebut.;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ISKANDAR MUDA Bin ABDUL LATIF, saksi SUPARJO Bin SUTOYO mengalami kerugian uang dengan jumlah Rp. 60.610.000,- (enam puluh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke – 4 KUHP.;

ATAU

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 417/Pid.B/2018/PN Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ISKANDAR MUDA Bin ABDUL LATIF pada hari Minggu Tanggal 12 Agustus 2018 sekira jam 15.50 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus Tahun 2018, bertempat di ATM Bank BRI Kec. Rumbia Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu Tanggal 12 Agustus 2018 sekira jam 15.50 WIB pada saat itu saksi SUPARJO Bin SUTOYO pergi menuju gerai ATM Bank BRI yang berada di Kec. Rumbia Kab. Lampung Tengah hendak melakukan transaksi mentranfer ke anak saksi yang berada di Solo lalu saksi SUPARJO memasukkan kartu ATM (Masuk dalam daftar pencarian barang) miliknya ke slot mesin ATM akan tetapi kartu ATM (DPB) saksi SUPARJO tidak dapat masuk ke slot mesin ATM lalu saksi SUPARJO keluar dan melihat terdakwa ISKANDAR MUDA Bin ABDUL LATIF sedang berada di pintu depan ruangan gerai ATM dan saksi SUPARJO berkata "KOK KARTU ATM NYA TIDAK BISA MASUK, APA RUSAK MESIN ATMNYA" kemudian terdakwa berpura – pura akan membantu saksi SUPARJO dengan cara menyuruh saksi SUPARJO masuk kembali ke mesin ATM dan setelah itu terdakwa meminta kartu ATM (DPB) milik saksi SUPARJO, karena merasa tidak curiga oleh saksi SUPARJO kartu ATM (DPB) miliknya diberikan kepada terdakwa setelah kartu ATM (DPB) milik saksi SUPARJO berada ditangan terdakwa, kartu tersebut langsung ditukar oleh terdakwa tanpa memberitahukan kepada saksi SUPARJO setelah itu terdakwa memasukkan keratu miliknya yang telah ditukar itu dan meminta memasukkan nomor pin kartu ATM (DPB) milik saksi SUPARJO dan terdakwa melihat berapa nomor pin ATM (DPB) milik saksi suparjo, setelah itu terdakwa menyuruh saksi SUPARJO untuk memasukkan nomor rek yang akan saksi transfer dan transaksi tersebut ditolak oleh mesin ATM sehingga akhirnya saksi hendak mengeluarkan kartu ATM nya akan tetapi kartu ATM nya tidak bisa keluar selanjutnya saksi dan terdakwa pergi meninggalkan gerai ATM tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi SUPARJO meminta bantuan kepada saksi BISMAR WAHYUDI Bin BIBIT untuk dipinjamkan obeng karena saksi SUPARJO hendak mengambil kartu ATM nya. Kemudian tidak lama berselang saksi SUPARJO menerima pemberitahuan melalui SMS Banking bahwa uang di tabungan BRI miliknya telah ditransfer kepada Sdr. NAAM MUSLIM (pemilik gerai ATM BRI Mini) dengan jumlah Rp. 5.010.000,- (lima juta sepuluh ribu rupiah) kemudian saksi SUPARJO menerima kembali SMS Banking pemberitahuan bahwa tabungan milik saksi SUPARJO telah ditransfer kembali ke Rek atas nama HERNA WATI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian saksi SUPARJO kembali menerima pemberitahuan SMS Banking bahwa tabungannya kembali mentransfer dana sebanyak Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. M. KUSNO (pemilik Gerai ATM Mini) dan atas kejadian tersebut saksi SUPARJO melaporkan kejadian kepada Polsek Rumbia untuk ditindak lanjuti.;

Bahwa modus operandi yang dilakukan oleh terdakwa ISKANDAR MUDA Bin ABDUL LATIF dengan cara, terdakwa bersama – sama dengan Sdr. ANTON, Sdr. TOHA dan Sdr. HERMAN (yang ketiga nya masuk dalam daftar pencarian orang) dengan menggunakan satu unit mobil toyota yaris pergi menuju gerai ATM Bank BRI yang berada di Kec. Rumbia Kab. Lampung Tengah lalu mesin ATM Bank BRI terdakwa ganjal slot kartu nya dengan menggunakan tusuk gigi setelah itu terdakwa menunggu di depan gerai ATM Bank BRI dan Sdr. ANTON, Sdr. TOHA dan Sdr. HERMAN (DPO) menunggu di mobil sambil mengawasi keadaan sekitar setelah itu datangnya saksi SUPARJO dan saksi SUPARJO tidak dapat memasukkan kartu ATM (DPB) miliknya karena slot kartu ATM sudah diganjal tusuk gigi oleh terdakwa sehingga akhirnya saksi SUPARJO meminta bantuan kepada terdakwa dan terdakwa menawarkan diri untuk memberi bantuan setelah itu terdakwa meminta kartu ATM saksi SUPARJO dan dengan cepat tanpa izin dari saksi SUPARJO kartu ATM miliknya di tukar dengan kartu ATM yang memang sudah dipersiapkan oleh terdakwa sebelum melakukan kejahatan ini setelah itu terdakwa memasukkan kartu ATM yang telah ditukarnya ke slot mesin ATM dan dengan trik terdakwa hingga akhirnya kartu ATM yang telah ditukarnya dapat masuk kemudian terdakwa menyuruh saksi SUPARJO untuk memasukkan nomor pin nya yang oleh terdakwa dapat melihatnya dan nomor pin tersebut terdakwa hafalkan setelah itu terdakwa berpura pura kembali memberi bantuan kepada saksi SUPARJO untuk melakukan transaksi akan tetapi karena kartunya berbeda, saksi SUPARJO tidak bisa melakukan transaksi yang dikehendaknya

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 417/Pid.B/2018/PN Gns



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu akhirnya saksi SUPARJO ingin keluar dan mencancel transaksi akan tetapi kartu ATM yang ditukar itu tidak dapat keluar dikarenakan telah terganjil oleh tusuk gigi kemudian terdakwa pergi dengan membawa kartu ATM asli Milik saksi SUPARJO beserta nomor PIN kartu ATM yang telah dihafalnya menuju gerai ATM Bank BRI mini atas nama NAAM MUSLIMIN dan meminta kepada saksi SELI KUSUMA WATI Binti SUGENG (karyawan ATM Mini) untuk mengambil uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dengan prosedur pertama kartu ATM milik saksi SUPARJO ditranfer dengan menggunakan slot mesin ATM Mini dan mentranfer sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima jut rupiah) ditambah dengan sejumlah uang administrasinya setelah berhasil ditranfer ke rek Tabungan An. NAAM MULIMIN baru uang cas sejumlah Rp. 5.000.000,- (lim juta rupiah) dapat terdakwa dan kawan kawan terima setelah itu Sdr. ANTON meminta kepada saksi SELI untuk mentransfer uang berjumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rek Ats Nama HERNAWATI setelah berhasil mentransfer ke rek yang diminta terdakwa dan Sdr. ANTON, Sdr. TOHA dan Sdr. HERMAN pergi meninggalkan gerai ATM mini milik NAAM MUSLIMIN dan terdakwa Dkk berhenti kembali di gerai ATM Mini Bank BRI milik M. KUSNO dan bertemu dengan pegawainya yaitu saksi SUMANIAH Binti M. KUSNO untuk meminta di cairkan uang sejumlah Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus rupiah) dan dengan cara yang sama akhirnya terdakwa menerima uang cas dari gerai ATM Mini Bank BRI tersebut.;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ISKANDAR MUDA Bin ABDUL LATIF, saksi SUPARJO Bin SUTOYO mengalami kerugian uang dengan jumlah Rp. 60.610.000,- (enam puluh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.;

### ATAU

### KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa ISKANDAR MUDA Bin ABDUL LATIF pada hari Minggu Tanggal 12 Agustus 2018 sekira jam 15.50 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus Tahun 2018, bertempat di ATM Bank BRI Kec. Rumbia Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, mereka yang melakukan, yang

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 417/Pid.B/2018/PN Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu Tanggal 12 Agustus 2018 sekira jam 15.50 WIB pada saat itu saksi SUPARJO Bin SUTOYO pergi menuju gerai ATM Bank BRI yang berada di Kec. Rumbia Kab. Lampung Tengah hendak melakukan transaksi mentranfer ke anak saksi yang berada di Solo lalu saksi SUPARJO memasukkan kartu ATM (Masuk dalam daftar pencarian barang) miliknya ke slot mesin ATM akan tetapi kartu ATM (DPB) saksi SUPARJO tidak dapat masuk ke slot mesin ATM lalu saksi SUPARJO keluar dan melihat terdakwa ISKANDAR MUDA Bin ABDUL LATIF sedang berada di pintu depan ruangan gerai ATM dan saksi SUPARJO berkata "KOK KARTU ATM NYA TIDAK BISA MASUK, APA RUSAK MESIN ATMNYA" kemudian terdakwa berpura – pura akan membantu saksi SUPARJO dengan cara menyuruh saksi SUPARJO masuk kembali ke mesin ATM dan setelah itu terdakwa meminta kartu ATM (DPB) milik saksi SUPARJO, karena merasa tidak curiga oleh saksi SUPARJO kartu ATM (DPB) miliknya diberikan kepada terdakwa setelah kartu ATM (DPB) milik saksi SUPARJO berada ditangan terdakwa, kartu tersebut langsung ditukar oleh terdakwa tanpa memberitahukan kepada saksi SUPARJO setelah itu terdakwa memasukkan keratu miliknya yang telah ditukar itu dan meminta memasukkan nomor pin kartu ATM (DPB) milik saksi SUPARJO dan terdakwa melihat berapa nomor pin ATM (DPB) milik saksi suparjo, setelah itu terdakwa menyuruh saksi SUPARJO untuk memasukkan nomor rek yang akan saksi transfer dan transaksi tersebut ditolah oleh mesin ATM sehingga akhirnya saksi hendak mengeluarkan kartu ATM nya akan tetapi kartu ATM nya tidak bisa keluar selanjutnya saksi dan terdakwa pergi meninggalkan gerai ATM tersebut dan saksi SUPARJO meminta bantuan kepada saksi BISMAL WAHYUDI Bin BIBIT untuk dipinjamkan obeng karena saksi SUPARJO hendak mengambil kartu ATM nya. Kemudian tidak lama berselang saksi SUPARJO menerima pemberitahuan melalui SMS Banking bahwa uang di tabungan BRI miliknya telah ditransfer kepada Sdr. NAAM MUSLIM (pemilik gerai ATM BRI Mini) dengan jumlah Rp. 5.010.000,- (lima juta sepuluh ribu rupiah) kemudian saksi SUPARJO menerima kembali SMS Banking pemberitahuan bahwa tabungan milik saksi SUPARJO telah ditranfer kembali ke Rek atas nama HERNA WATI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian saksi SUPARJO kembali menerima pemberitahuan SMS Banking bahwa tabungannya kembali mentranfer dana sebanyak Rp. 5.600.000,- (lima jta enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. M. KUSNO (pemilik Gerai ATM Mini) dan atas kejadian tersebut

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 417/Pid.B/2018/PN Gns



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SUPARJO melaporkan kejadian kepada Polsek Rumbia untuk ditindak lanjuti.;

Bahwa modus operandi yang dilakukan oleh terdakwa ISKANDAR MUDA Bin ABDUL LATIF dengan cara, terdakwa bersama – sama dengan Sdr. ANTON, Sdr. TOHA dan Sdr. HERMAN (yang ketiga nya masuk dalam daftar pencarian orang) dengan menggunakan satu unit mobil toyota yaris pergi menuju gerai ATM Bank BRI yang berada di Kec. Rumbia Kab. Lampung Tengah lalu mesin ATM Bank BRI terdakwa ganjal slot kartu nya dengan menggunakan tusuk gigi setelah itu terdakwa menunggu di depan gerai ATM Bank BRI dan Sdr. ANTON, Sdr. TOHA dan Sdr. HERMAN (DPO) menunggu di mobil sambil mengawasi keadaan sekitar setelah itu datanglah saksi SUPARJO dan saksi SUPARJO tidak dapat memasukkan kartu ATM (DPB) miliknya karena slot kartu ATM sudah diganjal tusuk gigi oleh terdakwa sehingga akhirnya saksi SUPARJO meminta bantuan kepada terdakwa dan terdakwa menawarkan diri untuk memberi bantuan setelah itu terdakwa meminta kartu ATM saksi SUPARJO dan dengan cepat tanpa izin dari saksi SUPARJO kartu ATM miliknya di tukar dengan kartu ATM yang memang sudah dipersiapkan oleh terdakwa sebelum melakukan kejahatan ini setelah itu terdakwa memasukkan kartu ATM yang telah ditukarnya ke slot mesin ATM dan dengan trik terdakwa hingga akhirnya kartu ATM yang telah ditukarnya dapat masuk kemudian terdakwa menyuruh saksi SUPARJO untuk memasukkan nomor pin nya yang oleh terdakwa dapat melihatnya dan nomor pin tersebut terdakwa hafalkan setelah itu terdakwa berpura pura kembali memberi bantuan kepada saksi SUPARJO untuk melakukan transaksi akan tetapi karena kartunya berbeda, saksi SUPARJO tidak bisa melakukan transaksi yang dikehendaknya lalu akhirnya saksi SUPARJO ingin keluar dan mencancel transaksi akan tetapi kartu ATM yang ditukar itu tidak dapat keluar dikarenakan telah terganjal oleh tusuk gigi kemudian terdakwa pergi dengan membawa kartu ATM asli Milik saksi SUPARJO beserta nomor PIN kartu ATM yang telah dihafalnya menuju gerai ATM Bank BRI mini atas nama NAAM MUSLIMIN dan meminta kepada saksi SELI KUSUMA WATI Binti SUGENG (karyawan ATM Mini) untuk mengambil uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dengan prosedur pertama kartu ATM milik saksi SUPARJO ditranfer dengan menggunakan slot mesin ATM Mini dan mentranfer sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima jut rupiah) ditambah dengan sejumlah uang administrasinya setelah berhasil ditranfer ke rek Tabungan An. NAAM MULIMIN baru uang cas sejumlah Rp. 5.000.000,- (lim juta rupiah) dapat terdakwa dan kawan kawan terima

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 417/Pid.B/2018/PN Gns

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu Sdr. ANTON meminta kepada saksi SELI untuk mentransfer uang berjumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rek Ats Nama HERNAWATI setelah berhasil mentransfer ke rek yang diminta terdakwa dan Sdr. ANTON, Sdr. TOHA dan Sdr. HERMAN pergi meninggalkan gerai ATM mini milik NAAM MUSLIMIN dan terdakwa Dkk berhenti kembali di gerai ATM Mini Bank BRI milik M. KUSNO dan bertemu dengan pegawainya yaitu saksi SUMANIAH Binti M. KUSNO untuk meminta di cairkan uang sejumlah Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus rupiah) dan dengan cara yang sama akhirnya terdakwa menerima uang cas dari gerai ATM Mini Bank BRI tersebut.;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ISKANDAR MUDA Bin ABDUL LATIF, saksi SUPARJO Bin SUTOYO mengalami kerugian uang dengan jumlah Rp. 60.610.000,- (enam puluh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suparjo Bin Suroso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Rumbia dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;
  - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini dimana telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh terdakwa ;
  - Bahwa kejadian tersebut dimulai pada hari Minggu Tanggal 12 Agustus 2018 sekira Pukul 15.55 WIB bertempat di ATM Bank BRI Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah ;
  - Bahwa barang yang telah ditipu oleh Terdakwa uang sebesar uang sebesar Rp. 5010.000,-(lima juta sepuluh ribu rupiah), uang sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan uang sebesar Rp. 5.600.000,-(lima juta enam ratus ribu rupiah) milik saksi dengan cara menukar Kartu ATM Bank BRI milik saksi dengan Kartu ATM Bank BRI milik Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diawali pada hari Minggu Tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 15.55 WIB pada waktu saksi hendak memasukkan Kartu ATM di Mesin ATM tersebut tidak, lalu saksi keluar dan mengatakan kepada orang-orang yang berada diluar yaitu Terdakwa "kok atmnya tidak bisa masuk, apa rusak ya" setelah itu Terdakwa masuk kedalam ATM lalu berpura-pura membantu saksi dan meminta kartu ATM BRI kepada saksi setelah itu Terdakwa memasukkan kartu ATM saksi kedalam Mesin ATM tersebut dan Terdakwa mengatakan kepada saksi untuk memencet Nomor Rekening di Mesin ATM tersebut. Namun setelah itu saksi mengatakan "kok atm gak bisa keluar", namun Terdakwa langsung pergi. Kemudian karena saksi merasa ATM tersebut tertinggal di dalam didalam mesin lalu saksi kebengkel untuk meminjam TANG untuk mencabut kartu ATM yang tersangkut di Mesin ATM tersebut, Setelah itu saksi mengambil kartu ATM tersebut. Kemudian saksi melihat di SMS bank terdapat uang keluar sebanyak Rp.5.010.000,- (lima juta sepuluh ribu rupiah) kepada No rek : 013001078728504 atas nama Naam Muslim, kemudian saksi menanyakan kepada pemilik ATM MINI Saudara Yudi, dimana ATM Naam Muslim kemudian saksi menemui anak buah dari Saudara Naam Muslim dan saksi marah marah karena tidak merasa menanfer uang, namun pada waktu di cek di hanphone milik saksi keluar lagi SMS banking, sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Kepada No rek; 734501010949538 An. Herna Wati, kemudian ada SMS banking sebesar Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) kepada sdr. M Kusno dan ternyata di cek Kartu ATM yang tersangkut di Mesin ATM Bank BRI tersebut bukan milik saksi melainkan milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa awalnya saksi yakin bahwa kartu ATM Bank BRI yang tersangkut di Mesin ATM tersebut milik saksi karena saksi tidak melihat Terdakwa Mmngganti Kartu ATM saksi dengan Kartu ATM milik Terdakwa dan ketika kartu ATM tersebut tersangkut dan tidak bisa keluar lalu Terdakwa pergi;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut sebesar kurang lebih Rp.60.610.000,- (enam puluh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 417/Pid.B/2018/PN Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Seli Kusuma Wati Binti Sugeng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Rumbia dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini dimana telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 saksi Telah melakukan Transaksi pengambilan Tunai di Outlet ATM MINI ATM MINI NAAM MUSLIM sebesar Rp. 5010.000,-(lima juta sepuluh ribu rupiah) dan Tranfer kepada pemilik rekening atas nama.Herna Wati sebesar Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Terdakwa pada waktu melakukan Transaksi menggunakan 1 (satu) buah ATM BRI dan saksi tidak mengetahui milik siapa kartu ATM tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenalnya namun 2 (dua) orang laki-laki tersebut dengan ciri ciri Badan Kuning langsung, menggunakan kacamata, menggunakan Topi dankaos serta Tinggi kurang lebih 160 cm, sedangkan yang saatunya memiliki ciri-ciri Berbadan Kurus, Tinggi sekitar 170 Cm;
- Bahwa awalnya 1 (satu) Unit mobil Yaris warna Merah menghampiri Outlet ATM MINI NAAM MUSLIM yang saksi Tunggu/ jaga. Kemudian salah satu (Kurus Tinggi) dari penumpang di Mobil tersebut menghampiri saksi, lalu menanyakan hendak pengambilan uang Tunai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun Karena saldo ATM Mini Hanya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu saksi mengatakan bahwa hanya ada uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), Lalu Terdakwa mengatakan “*ya sudah*”, setelah itu Terdakwa tersebut memberikan Kartu ATM BRI kepada saksi kemudian saksi menggesek di mesin ATM dan saksi meminta pelaku tersebut untuk memasukkan Nomor PIN dan ketika di masukkan PIN tersebut salah lalu pelaku menghampiri rekannya yang berada di dalam Mobil, kemudian kembali dan memasukkan Pin setelah itu laki-laki yang mengendarai (menyetir) menghampiri dan meminta untuk mentranfer uang kepada Saudari Herna Wati sebesar Rp.50.000.000- (lima puluh juta rupiah) menggunakan ATM tersebut. Namun ketika saksi mencoba mentranfer ke Nama tersebut Tidak Bisa/LIMIT, setelah Itu Pelaku





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(menggunakan Topi) tersebut mengajari saksi untuk menekan Setoran Tunai, lalu Simpanan Dan menekan Nominal sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan akhirnya berhasil terkirim. Setelah itu para pelaku Pergi meninggalkan saksi.;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Rumbia dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa telah menukarkan kartu ATM BRI milik saksi Suparjo dengan kartu ATM BRI milik Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Suparjo selaku pemilik kartu ATM BRI tersebut ;
- Bahwa kejadian tersebut dimulai pada hari Minggu Tanggal 12 Agustus 2018 sekira jam 15.50 WIB bertempat di ATM Bank BRI Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa barang yang telah ditipu oleh terdakwa bersama dengan Saudara Anton (DPO), Saudara Toha (DPO) dan Saudara Herman (DPO) berupa uang sebesar Rp.60.610.000,- (enam puluh juta enam ratus ribu rupiah) milik saksi Suparjo;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diawali awalnya Terdakwa bersama dengan Saudara Anton (DPO), Saudara Toha (DPO) dan Saudara Herman (DPO) mengendarai mobil Toyota Yaris warna merah. Kemudian setelah sampai di ATM Bank BRI lalu Terdakwa masuk di ATM Bank BRI Kecamatan Rumbia sedangkan Saudara Anton (DPO), Saudara Toha (DPO) dan Saudara Herman (DPO) memantau situasi di luar, Kemudian setelah itu Terdakwa menyiapkan 1 (satu) buah Penusuk Gigi yang sudah di potong menggunakan Karter lalu penusuk gigi tersebut di masukkan kedalam Lobang Mesin ATM BRI tersebut setelah terpasang lalu Terdakwa keluar menunggu korban atau orang. dan Saudara Anton (DPO), Saudara Toha (DPO) dan Saudara Herman (DPO) memantau situasi. Setelah korban yaitu saksi Suparjo masuk kedalam ruang ATM dan ketika hendak mengambil uang di ATM tersebut namun tidak bisa kemudian Terdakwa menghampiri saksi Suparjo dan berpura pura membantu saksi

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 417/Pid.B/2018/PN Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suparjo. Lalu saksi Suparjo mengatakan " kok kartu atm tidak bisa masuk" setelah itu Terdakwa meminjam kartu ATM milik korban dan pada saat korban memberikan kartu ATM BRI tersebut Terdakwa menggantinya dan memasukkan Kartu ATM milik Terdakwa tersebut kedalam mesin ATM BRI. Namun saksi Suparjo mengira bahwa kartu yang di masukkan kedalam Mesin ATM BRI tersebut merupakan milik saksi Suparjo dan pada waktu saksi Suparjo mengatakan " kok atm gak bisa keluar" lalu Terdakwa mengatakan kepada korban "tekan control dan cancel lalu masukkan nomor pin" dan ketika saksi Suparjo memasukkan PIN tersebut lalu Terdakwa memperhatikannya. Kemudian saksi Suparjo panik karena Kartu ATM tidak bisa keluar, lalu Terdakwa meninggalkan korban dan Pergi ke ATM Mini. Dan kemudian Saudara Anton (DPO) dan Saudara Herma (DPO) mengambil uang di ATM mini tersebut sebesar Rp.5.010.000,- (lima juta sepuluh ribu rupiah) kemudian mentrafer kepada Saudari Hernawati Sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setelah kami pergi dan mencari ATM mini lalu disana Saudra Herman (DPO) dan Saudara Anton (DPO) mengambil uang sebesar Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah). Setelah itu kami pergi. lalu kami mengambil uang yang berada di rek. An. Herna Wati di ATM Mini hingga uang tersebut Habis;

- Bahwa dalam melakukan Penipuan bersama dengan Saudara Anton (DPO), Saudara Toha (DPO) dan Saudara Herman (DPO) tersebut dimana Terdakwa berperan : memasukkan tusuk gigi kedalam mesin ATM, mengganti kartu ATM milik korban dan Berpura pura memasukkan Kartu ke dalam Mesin ATM , mengamati korban ketika memencet PIN di ATM, peran Saudara Herman (DPO) : memantau situasi di luar ATM, Mengambil uang di ATM MINI, Peran Saudara Anton (DPO) : memantau situasi di luar ATM, Mengambil uang di ATM MINI dan Peran Saudara Toha (DPO) : memantau situasi di luar ATM

- Bahwa alat bantu yang Terdakwa gunakan untuk melakukan Penipuan tersebut adalah 1 (satu) buah karter untuk memotong tusuk gigi, Tusuk Gigi untuk mengganjal kartu ATM, dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI untuk mengganti kartu ATM BRI milik saksi Suparjo;

- Bahwa bagian yang Terdakwa terima adalah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan Saudara Anton (DPO) mendapat bagian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Saudara Herman (DPO) mendapat bagian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Saudara Toha (DPO) mendapat bagian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 417/Pid.B/2018/PN Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sisanya sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) di gunakan untuk beli bensin dan makan makan;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menukar kartu ATM tersebut untuk mengambil uang dan karena terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari uang tersebut yang akan terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi Suparjo untuk menggunakan uang milik saksi Suparjo untuk kepentingan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaca mata frame warna hitam hijau;
- 2 (dua) buah plat BG 2579 RU;
- 2 (dua) buah plat BE 1725 CT;
- 1 (satu) buah kaos warna putih biru dongker;
- 2 (dua) kotak tusukan gigi;
- 1 (satu) buah karter warna biru;
- 17 (tujuh belas) buah kartu ATM;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI;
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke nomor rek 013001078728504 an. NAAM MUSLIM;
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke nomor rek 7345011010949538 an. Herna Wati;
- 1 (satu) unit mobil toyota merk yaris warna merah metalik tahun 2018 nopol B 2616 UKF noka : MHF K23F36J237537, Nosin : 2NRX319247 an Andini Rezky;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 417/Pid.B/2018/PN Gns



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah menukarkan kartu ATM BRI milik saksi Suparjo dengan kartu ATM BRI milik Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Suparjo selaku pemilik kartu ATM BRI tersebut ;
- Bahwa kejadian tersebut dimulai pada hari Minggu Tanggal 12 Agustus 2018 sekira jam 15.50 WIB bertempat di ATM Bank BRI Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa barang yang telah ditipu oleh terdakwa bersama dengan Saudara Anton (DPO), Saudara Toha (DPO) dan Saudara Herman (DPO) berupa uang sebesar Rp.60.610.000,- (enam puluh juta enam ratus ribu rupiah) milik saksi Suparjo;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diawali awalnya Terdakwa bersama dengan Saudara Anton (DPO), Saudara Toha (DPO) dan Saudara Herman (DPO) mengendarai mobil Toyota Yaris warna merah. Kemudian setelah sampai di ATM Bank BRI lalu Terdakwa masuk di ATM Bank BRI Kecamatan Rumbia sedangkan Saudara Anton (DPO), Saudara Toha (DPO) dan Saudara Herman (DPO) memantau situasi di luar, Kemudian setelah itu Terdakwa menyiapkan 1 (satu) buah Penusuk Gigi yang sudah di potong menggunakan Karter lalu penusuk gigi tersebut di masukkan kedalam Lobang Mesin ATM BRI tersebut setelah terpasang lalu Terdakwa keluar menunggu korban atau orang. dan Saudara Anton (DPO), Saudara Toha (DPO) dan Saudara Herman (DPO) memantau situasi. Setelah korban yaitu saksi Suparjo masuk kedalam ruang ATM dan ketika hendak mengambil uang di ATM tersebut namun tidak bisa kemudian Terdakwa menghampiri saksi Suparjo dan berpura pura membantu saksi Suparjo. Lalu saksi Suparjo mengatakan " kok kartu atm tidak bisa masuk" setelah itu Terdakwa meminjam kartu ATM milik korban dan pada saat korban memberikan kartu ATM BRI tersebut Terdakwa menggantinya dan memasukkan Kartu ATM milik Terdakwa tersebut kedalam mesin ATM BRI. Namun saksi Suparjo mengira bahwa kartu yang di masukkan kedalam Mesin ATM BRI tersebut merupakan milik saksi Suparjo dan pada waktu saksi Suparjo mengatakan " kok atm gak bisa keluar" lalu Terdakwa mengatakan kepada korban "tekan control dan cancel lalu masukkan nomor pin" dan ketika saksi Suparjo memasukkan PIN tersebut lalu Terdakwa memperhatikannya. Kemudian saksi Suparjo panik karena Kartu ATM tidak bisa keluar, lalu Terdakwa meninggalkan korban dan Pergi ke ATM Mini. Dan kemudian Saudara Anton (DPO) dan Saudara Herma (DPO) mengambil uang di ATM mini tersebut sebesar Rp.5.010.000,- (lima juta sepuluh ribu

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 417/Pid.B/2018/PN Gns

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kemudian mentrafer kepada Saudari Hernawati Sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setelah kami pergi dan mencari ATM mini lalu disana Saudra Herman (DPO) dan Saudara Anton (DPO) mengambil uang sebesar Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah). Setelah itu kami pergi. lalu kami mengambil uang yang berada di rek. An. Herna Wati di ATM Mini hingga uang tersebut Habis;

- Bahwa dalam melakukan Penipuan bersama dengan Saudara Anton (DPO), Saudara Toha (DPO) dan Saudara Herman (DPO) tersebut dimana Terdakwa berperan : memasukkan tusuk gigi kedalam mesin ATM, mengganti kartu ATM milik korban dan Berpura pura memasukkan Kartu ke dalam Mesin ATM , mengamati korban ketika memencet PIN di ATM, peran Saudara Herman (DPO) : memantau situasi di luar ATM, Mengambil uang di ATM MINI, Peran Saudara Anton (DPO) : memantau situasi di luar ATM, Mengambil uang di ATM MINI dan Peran Saudara Toha (DPO) : memantau situasi di luar ATM

- Bahwa alat bantu yang Terdakwa gunakan untuk melakukan Penipuan tersebut adalah 1 (satu) buah karter untuk memotong tusuk gigi, Tusuk Gigi untuk menggajal kartu ATM, dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI untuk mengganti kartu ATM BRI milik saksi Suparjo;

- Bahwa bagian yang Terdakwa terima adalah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan Saudara Anton (DPO) mendapat bagian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Saudara Herman (DPO) mendapat bagian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Saudara Toha (DPO) mendapat bagian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah ) di gunakan untuk beli bensin dan makan makan;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menukar kartu ATM tersebut untuk mengambil uang dan karena terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari uang tersebut yang akan terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa ;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi Suparjo untuk menggunakan uang milik saksi Suparjo untuk kepentingan terdakwa ;

- Bahwa para saksi dan Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;

- Bahwa kerugian yang saksi Suparjo alami akibat perbuatan terdakwa tersebut sebesar Rp.60.610.000,- (enam puluh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 417/Pid.B/2018/PN Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Barang Siapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa adalah setiap subjek atau pelaku kejahatan baik berupa orang maupun korporasi yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dalam perkara ini "Barang Siapa" tersebut adalah orang yang selama ini diajukan sebagai terdakwa bernama ISKANDAR MUDA Bin ABDUL LATIF adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan terdakwa dapat menjawab secara runtut setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan padanya tidak terdapat hal-hal yang dapat mengampunkan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan ISKANDAR MUDA Bin ABDUL LATIF yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi-saksi dibawah sumpah yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa maka telah diperoleh fakta hukum, dimana terdakwa telah menukarkan kartu ATM BRI milik saksi Suparjo dengan kartu ATM BRI milik Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Suparjo selaku pemilik kartu ATM BRI tersebut dan selanjutnya mengambil uang sebesar meminta uang sebesar Rp.60.610.000,- (enam puluh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dari dalam ATM milik saksi Suparjo dan selanjutnya terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Suparjo selaku pemilik uang tersebut dan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 12 Agustus 2018 sekira jam 15.50 WIB bertempat di ATM Bank BRI Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diawali awalnya Terdakwa bersama dengan Saudara Anton (DPO), Saudara Toha (DPO) dan Saudara Herman (DPO) mengendarai mobil Toyota Yaris warna merah. Kemudian setelah sampai di ATM Bank BRI lalu Terdakwa masuk di ATM Bank BRI Kecamatan Rumbia sedangkan Saudara Anton (DPO), Saudara Toha (DPO) dan Saudara Herman

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 417/Pid.B/2018/PN Gns



(DPO) memantau situasi di luar, Kemudian setelah itu Terdakwa menyiapkan 1 (satu) buah Penusuk Gigi yang sudah di potong menggunakan Karter lalu penusuk gigi tersebut di masukkan kedalam Lobang Mesin ATM BRI tersebut setelah terpasang lalu Terdakwa keluar menunggu korban atau orang. dan Saudara Anton (DPO), Saudara Toha (DPO) dan Saudara Herman (DPO) memantau situasi. Setelah korban yaitu saksi Suparjo masuk kedalam ruang ATM dan ketika hendak mengambil uang di ATM tersebut namun tidak bisa kemudian Terdakwa menghampiri saksi Suparjo dan berpura pura membantu saksi Suparjo. Lalu saksi Suparjo mengatakan " kok kartu atm tidak bisa masuk" setelah itu Terdakwa meminjam kartu ATM milik korban dan pada saat korban memberikan kartu ATM BRI tersebut Terdakwa menggantinya dan memasukkan Kartu ATM milik Terdakwa tersebut kedalam mesin ATM BRI. Namun saksi Suparjo mengira bahwa kartu yang di masukkan kedalam Mesin ATM BRI tersebut merupakan milik saksi Suparjo dan pada waktu saksi Suparjo mengatakan " kok atm gak bisa keluar" lalu Terdakwa mengatakan kepada korban "tekan control dan cancel lalu masukkan nomor pin" dan ketika saksi Suparjo memasukkan PIN tersebut lalu Terdakwa memperhatikannya. Kemudian saksi Suparjo panik karena Kartu ATM tidak bisa keluar, lalu Terdakwa meninggalkan korban dan Pergi ke ATM Mini. Dan kemudian Saudara Anton (DPO) dan Saudara Herma (DPO) mengambil uang di ATM mini tersebut sebesar Rp.5.010.000,- (lima juta sepuluh ribu rupiah) kemudian mentrafer kepada Saudari Hernawati Sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setelah kami pergi dan mencari ATM mini lalu disana Saudra Herman (DPO) dan Saudara Anton (DPO) mengambil uang sebesar Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah). Setelah itu kami pergi. lalu kami mengambil uang yang berada di rek. An. Herna Wati di ATM Mini hingga uang tersebut Habis;

Menimbang, bahwa alat bantu yang Terdakwa gunakan untuk melakukan Penipuan tersebut adalah 1 (satu) buah karter untuk memotong tusuk gigi, Tusuk Gigi untuk menggancjal kartu ATM, dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI untuk mengganti kartu ATM BRI milik saksi Suparjo;

Menimbang, bahwa bagian yang Terdakwa terima adalah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan Saudara Anton (DPO) mendapat bagian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah),



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Herman (DPO) mendapat bagian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Saudara Toha (DPO) mendapat bagian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah ) di gunakan untuk beli bensin dan makan makan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa menukar kartu ATM tersebut untuk mengambil uang dan karena terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari uang tersebut yang akan terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, oleh karena itu unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi-saksi dibawah sumpah yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa maka telah diperoleh fakta hukum, dimana terdakwa telah menukarkan kartu ATM BRI milik saksi Suparjo dengan kartu ATM BRI milik Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Suparjo selaku pemilik kartu ATM BRI tersebut dan selanjutnya mengambil uang sebesar meminta uang sebesar Rp.60.610.000,- (enam puluh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dari dalam ATM milik saksi Suparjo dan selanjutnya terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Suparjo selaku pemilik uang tersebut dan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 12 Agustus 2018 sekira jam 15.50 WIB bertempat di ATM Bank BRI Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah, yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Saudara Anton (DPO), Saudara Toha (DPO) dan Saudara Herman (DPO) ;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 417/Pid.B/2018/PN Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam melakukan Penipuan bersama dengan Saudara Anton (DPO), Saudara Toha (DPO) dan Saudara Herman (DPO) tersebut dimana Terdakwa berperan : memasukkan tusuk gigi kedalam mesin ATM, mengganti kartu ATM milik korban dan Berpura pura memasukkan Kartu ke dalam Mesin ATM , mengamati korban ketika memencet PIN di ATM, peran Saudara Herman (DPO) : memantau situasi di luar ATM, Mengambil uang di ATM MINI, Peran Saudara Anton (DPO) : memantau situasi di luar ATM, Mengambil uang di ATM MINI dan Peran Saudara Toha (DPO) : memantau situasi di luar ATM

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, oleh karena itu unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;





Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca mata frame warna hitam hijau, 2 (dua) buah plat BG 2579 RU, 2 (dua) buah plat BE 1725 CT, 1 (satu) buah kaos warna putih biru dongker, 2 (dua) kotak tusukan gigi, 1 (satu) buah karter warna biru, 17 (tujuh belas) buah kartu ATM, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) lembar bukti transfer ke nomor rek 013001078728504 an. NAAM MUSLIM dan 1 (satu) lembar bukti transfer ke nomor rek 7345011010949538 an. Herna Wati, dikarenakan tidak ada nilai ekonomis nya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit mobil toyota merk yaris warna merah metalik tahun 2018 nopol B 2616 UKF noka : MHF K23F36J237537, Nosin : 2NRX319247 an Andini Rezky, sudah diketahui pemiliknya maka Dikembalikan kepada Terdakwa Iskandar Muda Bin Abdul Latif;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain terutama saksi Suparjo;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa ISKANDAR MUDA Bin ABDUL LATIF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penipuan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISKANDAR MUDA Bin ABDUL LATIF oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kaca mata frame warna hitam hijau;
  - 2 (dua) buah plat BG 2579 RU;
  - 2 (dua) buah plat BE 1725 CT;
  - 1 (satu) buah kaos warna putih biru dongker;
  - 2 (dua) kotak tusukan gigi;
  - 1 (satu) buah karter warna biru;
  - 17 (tujuh belas) buah kartu ATM;
  - 1 (satu) buah kartu ATM BRI;
  - 1 (satu) lembar bukti transfer ke nomor rek 013001078728504 an. NAAM MUSLIM;
  - 1 (satu) lembar bukti transfer ke nomor rek 7345011010949538 an. Herna Wati;
- Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit mobil toyota merk yaris warna merah metalik tahun 2018 nopol B 2616 UKF noka : MHF K23F36J237537, Nosin : 2NRX319247 an Andini Rezky;
- Dikembalikan kepada Pemilik yang sah ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari SENIN, Tanggal 28 Januari 2019

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 417/Pid.B/2018/PN Gns



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kami: RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH., dan ARYA RAGATNATA, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari SELASA, Tanggal 29 Januari 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JON KENNEDI, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh HAKIM AGOENG TIRTAYASA RASOEN, SH., MH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.    RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH.

ARYA RAGATNATA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

JON KENNEDI, SH., MH.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 417/Pid.B/2018/PN Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26